



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTERIAN PERTANIAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian V A (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN V A
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I (Pengeluaran)

5A.1	Kementerian dan pengeluaran umum	9 517 100
5A.2	Jawatan Perikanan Laut	10 405 200
5A.3	Jawatan Penyelidikan Alam	6 726 400
5A.4	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat	22 847 000
5A.5	Jawatan Perkebunan	3 053 900
5A.6	Jawatan Kehewananan	12 798 900

5A.7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5A.7	Jawatan Kehutanan	259 552 000
5A.8	Balai Besar Penyelidikan Pertanian	16 282 700
5A.9	Balai Penyelidikan Perikanan Darat di Jakarta dan di Bogor	1 407 300
5A.10	Kantor Pendidikan Pertanian	7 904 400
5A.11	Kantor Perancang Tata Bumi	1 269 600
5A.12	Jawatan Karet Rakyat	10 762 300
5A.13	Jawatan Perikanan Darat	5 038 900
5A.14	Jawatan Pembangunan Usaha Tani	8 745 000
5A.15	Pengeluaran tak tersangka	150 000

RENCANA KESEJAHTERAAN:

5A.1A	Rencana Kesejahteraan Kementerian dan pengeluaran umum	3 445 500
5A.2A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Laut	19 266 700
5A.3A	Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Per tanian Rakyat	46 757 000
5A.4A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehewan	10 489 200
5A.5A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehutanan	53 750 000
5A.6A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Karet Rakyat	7 877 500
5A.7A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Darat	3 298 900

5A.8A...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5A.8A Rencana Kesejahteraan Balai Besar Penyelidikan Pertanian	9 990 600
5A.9A Rencana Kesejahteraan Pengeluaran tak tersangka	Memori

Jumlah	531 154 100
	=====

(Lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Diantaranya :

Jumlah rencana biasa	376 460 700
Jumlah rencana kesejahteraan	154 693 400

BAB II (Penerimaan)

5A.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

5A.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.

5A.1.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan-penerbitan Kementerian.

- 2 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 3 Penerimaan penjualan buku-buku standaardwerk "De Nuttige planten van Indonesie - Heyne".

5A.2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5A.2 JAWATAN PERIKANAN LAUT.

5A.2.1 Jawatan Perikanan Laut.

5A.2.1.1 Hasil-hasil dari percobaan perikanan.

- 2 Penjualan dan langganan-langganan majalah bulanan "Visserij Nieuws".

5A.3 JAWATAN PENYELIDIKAN ALAM.

5A.3.1 Jawatan Penyelidikan Alam.

5A.3.1.1 Uang masuk dari Akuarium bertalian dengan Laboratorium Penyelidikan Laut.

- 2 Pendapatan Balai Pemotretan dan Penggambaran.
 - 3 Hasil penerbitan Kebun Raya Indonesia.
 - 4 Hasil penjualan bahan tanaman.
- #### 5A.3.1.5 Uang masuk bertalian dengan Museum Zoologicum Bogoriensie.
- 6 Uang pembayaran masuk Kebun Raya Indonesia.
 - 7 Hasil penjualan anggrek.
 - 8 Penghasilan dari Laboratorium Treub, dan lain-lain.
 - 9 Uang pembayaran masuk Kebun Pegunungan Cibodas.
 - 10 Penerimaan berhubung dengan sewa ruangan rumah Negeri.

5A.4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5A.4 PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.

5A.4.1 Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.

5A.4.1.1 Pendapatan penjualan biji-biji bahan tanaman dan sebagainya dari Anak Bagian Perkebunan.

- 2 Hasil-hasil penjualan alat-alat pertanian, bahan-bahan pupuk dan sebagainya.
- 3 Pendapatan langganan/penjualan majalah-majalah dan brosur-brosur.
- 4 Pendapatan lain-lain.

5A.5 JAWATAN PERKEBUNAN.

5A.5.1 Jawatan Perkebunan.

5A.5.1.1 Pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan berhubung dengan pemeriksaan contoh kulit kina.

- 2 Pembayaran kembali dengan cara iuran dari pabrik teh dan penanaman teh rakyat.
- 3 Penerimaan iuran mahasiswa College Gula Negara di Yogyakarta.
- 4 Penerimaan kembali belanja pegawai yang dibayarkan kepada pegawai-pegawai yang dipekerjakan pada PPRI dan PERRIN.
- 5 Penerimaan dari pengangkutan tebu rakyat.

5A.6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5A.6 JAWATAN KEHEWANAN.

5A.6.1 Jawatan Kehewan.

5A.6.1.1 Pendapatan berhubung dengan penjualan ternak dan sebagainya.

2 Uang pemeriksaan.

3 Pembayaran kembali oleh mahasiswa dalam ikatan jabatan untuk mikroskop-mikroskop yang diberikan padanya.

4 Hasil penjualan alat-alat laboratorium.

5 Pendapatan penjualan obat-obat.

6 Hasil penjualan vaccin dan lain-lain oleh Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku.

7 Hasil penjualan vaccin dan lain-lain oleh Lembaga Penyakit Hewan di Bogor.

8 Penerimaan dari SKMA Malang.

5A.6.1.9 Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari Balai Penyelidikan Peternakan Bogor.

10 Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari Bagian Dependances Balai Penyelidikan Peternakan Grati.

11 Hasil penjualan hewan-hewan dan ayam-ayam yang tidak dapat dipergunakan lagi beserta lain-lain pendapatan dari LPS di Bogor.

5A.7 JAWATAN KEHUTANAN.

5A.7.1 Jawatan Kehutan.

5A.7.1.1 Pendapatan dari kayu dan lain-lain hasil-hasil kehutan dan penerimaan yang bersangkutan dengan itu.

2 Pembayaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 2 Pembayaran kembali mengenai pengeluaran untuk kepentingan instansi-instansi kehutanan otonom.

5A.8 BALAI BESAR PENYELIDIKAN PERTANIAN.

5A.8.1 Balai Besar Penyelidikan Pertanian.

5A.8.1.1 Pendapatan berhubung dengan pemeriksaan biji-biji buah-buahan dan tanam-tanaman.

- 2 Penjualan hasil-hasil Balai Penyelidikan Pertanian dan penjualan alat-alat pertanian Balai Teknik Pertanian.

- 3 Pendapatan berhubung dengan hasil/sewaan bangunan-bangunan Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang bersifat setengah permanen.

- 4 Hasil penjualan barang-barang tercetak dan buku-buku dari Balai Besar Penyelidikan Pertanian.

5A.8.1.5 Pendapatan penjualan hasil-hasil kebun percobaan serta kebun-kebun benih dari Balai Penyelidikan Teknik Pertanian.

- 6 Penerimaan-penerimaan untuk pemeriksaan contoh tanah dari Balai Penyelidikan Tanah.

- 7 Pendapatan penjualan hasil kebun Percobaan Mapanget Bagian Cabang Makasar.

5A.9 BALAI PENYELIDIKAN PERIKANAN DARAT.

5A.9.1 Balai penyelidikan Perikanan Darat.

5 A.9.1.1 Penjualan ikan.

- 2 Penerimaan lain-lain.

5A.10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5A.10 KANTOR PENDIDIKAN PERTANIAN.

5A.10.1 Kantor Pendidikan Pertanian.

5A.10.1.1 Pendapatan penjualan potret-potret dan diktat-diktat dan sebagainya dari Kantor Pendidikan Pertanian dan sekolah-sekolah.

- 2 Pendapatan Sekolah Pertanian Menengah dan Sekolah Pertanian Menengah Atas.
- 3 Penghasilan Kebun.
- 4 Penghasilan Asrama.
- 5 Penerimaan kembali uang ikatan dinas dari murid-murid/bekas murid yang membatalkan ikatan dinasnya.

5A.11 JAWATAN KARET RAKYAT.

5A.11.1 Jawatan Karet Rakyat.

5A.11.1.1 Penerimaan eksploitasi kebun percobaan penyadapan.

- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penjualan biji-biji karet.
- 4 Penjualan bibit-bibit karet (stumps).
- 5 Penjualan mangels.

5A.12 JAWATAN PERIKANAN DARAT.

5A.12.1 Jawatan Perikanan Darat.

5A.12.1.1 Penjualan ikan.

- 2 Penjualan bahan-bahan perikanan.

5A.13...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5A.13 JAWATAN PEMBANGUNAN USAHA TANI.

5A.13.1 Jawatan Pembangunan Usaha Tani.

5A.13.1.1 Penerimaan kembali berhubung dengan pembelian alat-alat untuk badan ketiga.

5A.14 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

5A.14.1 Penerimaan lain-lain.

5A.14.1.1 Hasil sarang burung dan gula-gula rabuk*).

2 Pendapatan berhubung dengan penangkapan mutiara.

3 Surat izin untuk memburu, menangkap atau membunuh binatang-binatang liar.

4 Surat izin untuk mengumpulkan telur-telur penyu*).

5 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai untuk keperluan Badan-badan Pemerintah.

6 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan yang berlebihan.

7 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

*) Dalam tahun 1954 dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Desentralisasi).

RENCANA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

RENCANA KESEJAHTERAAN

5A.1A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN PERIKANAN LAUT.

5A.1A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Laut.

5A.1A.1.1 Hasil penjualan benang-benang perikanan dan jaring-jaring ikan.

2 Hasil penjualan perahu-perahu dan kapal-kapal.

3 Penerimaan kembali dari penjualan pencicilan kendaraan bermotor.

4 Hasil dari pabrik es.

5 Hasil dari diepvries-installatie.

5A.2A RENCANA KESEJAHTERAAN PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.

5A.2.A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Laut.

5A.2A.1.1 Hasil penjualan benang-benang perikanan dan jaring-jaring ikan.

2 hasil penjualan alat-alat pembikinan gula tebu rakyat.

3 Penerimaan kembali dari penjualan pacol, benih, dan lain-lain.

5A.3A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehewan.

5A.3A.1.1 Penerimaan dari penjualan hewan ternak kecil.

2 Penerimaan dari penjualan hewan ternak besar.

5A.3A.1.3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

5A.3A.1.3 Penerimaan dari penjualan ternak pembajak.

- 4 Penerimaan berhubung dengan penyuntikan ayam-ayam terhadap pseudo-pes.
- 5 Penerimaan dari penjualan diktat-diktat guna pendidikan mantri-mantri hewan dan kirmister-kirmister dan lain-lain.
- 6 Penerimaan dari penjualan ternak unggas yang dipelihara.
- 7 Penerimaan dari penangkapan sampai/kerbau yang menjadi liar (buas).
- 8 Pendapatan dari Perusahaan susu dan Centrale di Grati dan Pasar Minggu.
- 9 Penerimaan kembali untuk pemeriksaan anjing-anjing.
- 10 Penerimaan dari penetasan telur.
- 11 Pendapatan dari penjualan obat-obatan.
- 12 Pendapatan-pendapatan dari stasiun pemeliharaan ternak (fokstation).

5A.4A. RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHUTANAN.

5A.4A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehutanan.

5A.4A.1.1 Pembayaran kembali dari pembagian sepeda-sepeda.

- 2 Pembayaran kembali dari penjualan perkakas-perkakas kepada orang-orang kontrak perkebunan.
- 3 Hasil dari penjualan minyak kayu putih, terpentin, gondorukem dan lain-lain.

5A.5A..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5A.5A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KARET
RAKYAT.

5A.5A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Karet Rakyat.

5A.5A.1.1 Penerimaan mangers.

2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Karet Rakyat.

5A.6A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN PERIKANAN
DARAT.

5A.6A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Darat.

5A.6A.1.1 Hasil penjualan ikan, alat-alat penangkap ikan dan sebagainya.

2 Penerimaan lain-lain.

5A.7A RENCANA KESEJAHTERAAN PENERIMAAN LAIN-LAIN.

5A.7A.1 Rencana Kesejahteraan Penerimaan lain-lain.

5A.7A.1.1 Penerimaan lain-lain Rencana Kesejahteraan sepanjang tidak termasuk penerimaan lain-lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM

Menteri Pertanian,
ttd
SAJARWO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 112 TAHUN 1957